



PUTUSAN
Nomor 599 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMARIAH alias SAMADIAH;**
2. **ABDUL RAZAK;**
3. **PARIDA alias FARIDA;**
4. **NAPSI AH alias NAFSIAH;**
5. **ABDUL RAHIM**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. **ABDUL MANAF**, bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, RT 004, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **H. MULTAZAM alias M. SALEH;**
2. **ERMANO RE**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Baharudin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Solor Nomor 09, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat III, IX/Terbanding III, IX;

Dan:

1. **PT PURI BLUE CORAL INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Bung Kamo Nomor 45, Pagutan, Kota Mataram;
2. **H. ABDUL AZIZ;**
3. **SADARIYAH alias SADARIAH;**
4. **MUHAJI;**

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAIBA alias BECEK;**
6. **ABDUL SAMAD;**
7. **Hj. SARIMAH;**
8. **JALALUDIN;**
9. **JAMILUDIN;**
10. **AMIRUDIN**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 10 bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. **SRI HARTATI, S.H.**, Notaris, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pejangik Nomor 45, Kota Mataram, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 3 Blok I, Kota Mataram;
12. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Bayan, Desa Gangga, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII/Para Turut Tergugat/Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2300 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat III, IX/Terbanding III, IX dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII/Para Turut Tergugat/Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu sekitar tahun 1922 di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat lahir seorang laki-laki bernama Bedolo alias H. Abdurahman dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1980;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Bedolo alias H. Abdurahman alm telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama:

- 2.1. Samariyah, meninggal dunia pada tahun 1985;
- 2.2. Nuriyah, meninggal dunia pada tahun 1956;
- 2.3. Hj. Sarimah, masih hidup (Tergugat VIII);

Dari pernikahannya dengan ketiga orang ini lahirlah Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris sah dari Bedolo alias H. Abdurahman alm, yang selengkapnya tentang silsilah waris Para Penggugat urai pada *posita* selanjutnya;

3. Bahwa dari perkawinan antara Bedolo alias H. Abdurahman alm dengan Samariyah alias Samakyah almh, lahirlah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. H. Abdul Aziz (Tergugat II);
2. H. Ya'kub, meninggal dunia pada tahun 2007;
3. Kadariyah meninggal dunia pada tahun 1968;

Bahwa dari perkawinan antara Bedolo alias H. Abdurahman alm dengan Nuriyah almh, lahirlah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Napsiah alias Nafsiah (Penggugat Nomor 4);
2. H. Multazam alias M. Saleh (Tergugat III);

Bahwa dari perkawinan antara Bedolo alias H. Abdurahman alm dengan Hj. Sarimah (Tergugat VIII), lahirlah 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. Sadariyah alias Sadariah (Tergugat IV);
2. Abdul Rahim (Penggugat Nomor 5);
3. Abdul Manap alias Abdul Manaf (Penggugat Nomor 6);
4. Muhaji (Tergugat V);
5. Saiba alias Becek (Tergugat VI);
6. Abdul Samad (Tergugat VII);

4. Bahwa H. Ya'kub alm semasa hidupnya telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Darasia dan dari perkawinannya tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Jalaludin (Turut Tergugat I);
2. Jamiludin (Turut Tergugat II);
3. Amirudin (Turut Tergugat III);

5. Bahwa Kadariyah alm semasa hidupnya telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama H. Kamarudin dan dari perkawinannya tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Samariah alias Samadiah (Penggugat Nomor 1);
2. Abdul Razak (Penggugat Nomor 2);
3. Parida alias Farida (Penggugat Nomor 3);
6. Bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III mohon agar ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris sah dari Bedolo alias H. Abdurahman alm;
7. Bahwa Bedolo alias H. Abdurahman alm disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana terurai di atas, ada juga meninggalkan harta pusaka (harta warisan) berupa tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549, Persil Nomor 5, Klas III, atas nama Bedolo, dahulu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Bedolo;
Sebelah Barat : Tanah milik Udin Zaenudin;
Sebelah Selatan : Pantai;
Sebelah Timur : Tanah milik Haji Damsiah Husen Akbar;
Sekarang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan setapak;
Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah;
Sebelah Selatan : Pantai;
Sebelah Timur : Jalan desa;
Yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi waris di antara ahli waris Bedolo alias H. Abdurahman alm yakni Para Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III, untuk itu Para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai harta warisan (bundel waris) dari Bedolo alias H. Abdurahman alm;
8. Bahwa sesudah meninggalnya Bedolo alias H. Abdurahman alm, tanah seluas 19.200 meter persegi tersebut di atas yang merupakan bundel waris bersama, pada tanggal 17 Desember 1990 oleh sebagian ahli waris yakni Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan H. Ya'kub (telah meninggal dunia/ayah kandung dari Para Turut Tergugat I sampai dengan III) telah menjual tanah warisan (bundel waris) peninggalan Bedolo alias H. Abdurahman alm seluas 19.200 meter persegi tersebut dijual kepada Tergugat I;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 17 Desember 1990 dihadapan Turut Tergugat IV dan oleh Turut Tergugat IV diterbitkanlah Akta Pelunasan Harga Pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor 22, dalam akta ini dijelaskan bahwa:
 - Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan H. Ya'kub (telah meninggal dunia/ayah kandung dari Para Turut Tergugat I sampai dengan III) adalah segenap ahli waris dari Bedolo;
 - Menerangkan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan H. Ya'kub (telah meninggal dunia/ayah kandung dari Para Turut Tergugat I sampai dengan III) telah menerima sebagian dari harga jual beli yakni sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 1990 dihadapan Turut Tergugat IV, Tergugat I membayarkan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan H. Ya'kub (telah meninggal dunia/ayah kandung dari Para Turut Tergugat I sampai dengan III) uang harga pelunasan sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan Akta Pelunasan Harga Pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor 22 harga jual beli keseluruhan dari tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549 pada *Posita* Nomor 7 adalah sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
11. Bahwa disamping menerbitkan Akta Pelunasan Harga Pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor 22, Turut Tergugat IV juga menerbitkan Akta Surat Kuasa tanggal 17 Desember 1990 Nomor 23 dan Akta Surat Kuasa tanggal 17 Desember 1990 Nomor 24 yang pada pokoknya kedua akta ini memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549 pada *posita* Nomor 7;
12. Bahwa selanjutnya, secara tanpa hak dan dasar hukum pada tahun 2010 Tergugat IX mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat V ke atas nama Tergugat IX sendiri atas objek *posita* angka 7 di atas, di mana pada saat itu Para Penggugat telah melakukan pencegahan penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat V;
13. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku jual beli terhadap harta warisan (bundel waris) yang belum dibagi waris harus dilakukan oleh dan/atau persetujuan dari seluruh ahli waris, dalam perkara *a quo* jual beli terhadap tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549 pada *Posita* Nomor 7 yang merupakan bundel waris yang belum dibagi waris, jual belinya hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris yakni Tergugat II sampai

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015



dengan Tergugat VIII dan H. Ya'kub (telah meninggal dunia/ayah kandung dari Para Turut Tergugat I sampai dengan III) dengan tidak memberitahukan dan mendapat persetujuan dari Para Penggugat (yang saat itu berada di perantauan) yang juga menjadi ahli waris sah dari Bedolo alias H. Abdurahman alm, oleh karena itu jual beli tersebut adalah tidak sah dan Para Penggugat mohon untuk dibatalkan secara hukum;

14. Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan H. Ya'kub (telah meninggal dunia/ayah kandung dari Para Turut Tergugat I sampai dengan III) dan permohonan penerbitan sertifikat oleh Tergugat IX tersebut batal/tidak sah, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan atau Tergugat IX dihukum agar pada saat pelaksanaan putusan untuk menyerahkan tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549 pada *Posita* Nomor 7 tersebut dalam keadaan kosong dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
15. Bahwa Para Penggugat khawatir tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549 pada *Posita* Nomor 7 akan dipindahtangankan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat IX baik dengan jalan diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan, diwakafkan ataupun dijadikan jaminan hutang serta untuk menjamin hak-hak Para Penggugat pada saat pelaksanaan putusan maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Klas I.A Mataram agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549 pada *Posita* Nomor 7 dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah tersebut di atas;
16. Hal lain dan selebihnya akan Para Penggugat buktikan pada saat persidangan dengan acara pembuktian berlangsung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum, Bedolo alias H. Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1980;
3. Menetapkan hukum, Samariyah telah meninggal dunia pada tahun 1985;
4. Menetapkan hukum, Nuriyah telah meninggal dunia pada tahun 1956;
5. Menetapkan hukum, H. Ya'kub, meninggal dunia pada tahun 2007;
6. Menetapkan hukum, Kadariyah meninggal dunia pada tahun 1968;
7. Menetapkan hukum, Para Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III adalah ahli waris sah dari Bedolo alias H. Abdurahman alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan hukum tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549, Persil Nomor 5, Klas III, atas nama Bedolo, dahulu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bedolo;

Sebelah Barat : Tanah milik Udin Zaenudin;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Damsiah Husen Akbar;

Sekarang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Sebagai harta peninggalan (harta warisan/budel waris) dari Bedolo alias H. Abdurahman alm yang belum di bagi waris kepada ahli waris yang berhak;

9. Menetapkan hukum, batal/tidak sah jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan H. Ya'kub (telah meninggal dunia/ayah kandung dari Para Turut Tergugat I sampai dengan III) atas tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549, Persil Nomor 5, Klas III, atas nama Bedolo, dahulu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bedolo;

Sebelah Barat : Tanah milik Udin Zaenudin;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Damsiah Husen Akbar;

Sekarang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Jalan desa;

10. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk membatalkan Akta Pelunasan Harga Pembelian tanggal 17 Desember 1990 Nomor 22 dan Akta Surat

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 17 Desember 1990 Nomor 23 dan Akta Surat Kuasa tanggal 17 Desember 1990 Nomor 24 atas tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549, Persil Nomor 5, Klas III, atas nama Bedolo, dahulu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bedolo;

Sebelah Barat : Tanah milik Udin Zaenudin;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Damsiah Husen Akbar;

Sekarang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Jalan desa;

11. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk menghentikan, menolak dan mengembalikan seluruh dokumen permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat IX atas tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549, Persil Nomor 5, Klas III, atas nama Bedolo, dahulu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bedolo;

Sebelah Barat : Tanah milik Udin Zaenudin;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Damsiah Husen Akbar;

Sekarang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Jalan desa;

12. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat IX untuk menyerahkan tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549, Persil Nomor 5, Klas III, atas nama Bedolo, dahulu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bedolo;

Sebelah Barat : Tanah milik Udin Zaenudin;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Damsiah Husen Akbar;

Sekarang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

13. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta menyatakan hukum, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas 19.200 meter persegi, Pipil Nomor 549, Persil Nomor 5, Klas III, atas nama Bedolo, dahulu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa Pemenang Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Bedolo;

Sebelah Barat : Tanah milik Udin Zaenudin;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Damsiah Husen Akbar;

Sekarang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan setapak;

Sebelah Barat : Tanah milik Sudaryono alias Yon dan tanah milik Samariah;

Sebelah Selatan : Pantai;

Sebelah Timur : Jalan desa;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Dan/atau;
15. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, VI, IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat III, IV, VI:

a. Pelanggaran formil;

Bahwa mencermati gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., ternyata ada dua surat kuasa dan juga ada dua gugatan yang saling berlainan tanggal surat kuasa dan tanggal gugatan dan administrasi terdaftarnya di Pengadilan Negeri Mataram juga saling berlainan/berdiri sendiri-sendiri:

- Gugatan tertanggal 18 Juli yang disusun oleh Juru Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juli 2012 Nomor 223/SK.PDT/2012/PN MTR., dan gugatan Juru Kuasa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., tanggal 18 Juli 2012;
- Gugatan tanggal 2 Agustus 2012 yang disusun oleh Juru Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012 tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram (subjek berbeda dengan surat kuasa pertama);

Bahwa pada sidang tanggal 16 Agustus 2012 kuasa Penggugat/Juru Kuasa mengajukan gugatan baru yang disebutnya perbaikan gugatan: Perihal: Gugatan Pembatalan Jual Beli tanggal 2 Agustus 2012. Bahwa gugatan tanggal 2 Agustus 2012 ternyata dibuat/disusun berdasarkan Surat Kuasa Baru Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012 (bukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012), baik Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012 maupun gugatan tertanggal 2 Agustus 2012 tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa hal mengajukan gugatan yang demikian itu merupakan pelanggaran formil dan bahkan melanggar tertib hukum beracara di Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan adanya perbaikan gugatan/gugatan baru (dua gugatan dan dua surat kuasa khusus) tersebut maka perlu dicermati terlebih dahulu apa sebenarnya bunyi Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 yang diberikan oleh Para Pemberi Kuasa kepada Juru Kuasa/Penerima Kuasa I Gede Sukarmo, S.H., M.H., dan Apriadi Heru, S.H.;



Bahwa setelah dicermati Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 yang dipergunakan untuk dasar menyusun/membuat gugatan tertanggal 18 Juli 2012 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR;

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 tersebut telah disebutkan secara khusus siapa-siapa yang digugat dan ternyata tidak ada disebutkan bahwa pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada Para Penerima Kuasa/Juru Kuasa untuk melepas, menarik/menambah Tergugat lainnya;

Bahwa karena itu Juru Kuasa membuat Surat Kuasa Baru tanggal 24 Juli 2012. Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2012 jelas merupakan surat kuasa baru yang dipergunakan sebagai dasar menyusun Gugatan tanggal 2 Agustus 2012 dan oleh karenanya jelas Gugatan tanggal 2 Agustus 2012: Perihal Pembatalan Jual Beli tersebut adalah gugatan baru bukan perbaikan/perubahan gugatan. Bahwa gugatan tersebut tidak dapat diperiksa dalam dan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., karena gugatan tersebut adalah gugatan cacat formil dan merupakan pelanggaran formil;

Bahwa oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa disamping hal tersebut di atas mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 tersebut ternyata tidak disebutkan adanya penerima kuasa khusus dikuasakan untuk melepas, menarik/menambah Tergugat maka perbaikan gugatan yakni ditambah digugatnya Tergugat 9/Ermanno RE dan Turut Tergugat 5/Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara adalah tidak sah oleh karenanya gugatan-gugatan (gugatan tanggal 18 Juli 2012 dan tertanggal 2 Agustus 2012) dalam Perkara Perdata Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., tersebut adalah tidak sah karena gugatan tersebut cacat formil;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

b. Kewenangan mengadili;

Bahwa mencermati dalil-dalil dan *petitum* gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012 yakni dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dikaitkan dengan *petitum* gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutusnya. Bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalil-dalil dan *petitum* gugatan yang demikian itu adalah wewenang Pengadilan Agama bukan wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Mataram) karena subjek-subjek Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimaksud dalam dalil dan *petitum* tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam;

Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan angka 7 yang menyatakan tanah dimaksud dalam gugatan ditetapkan sebagai harta warisan (budel warisan) dan *petitum* angka 8 yang menyatakan tanah dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sebagai harta peninggalan (budel warisan) Pengadilan Negeri Mataram/Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan memutusnya karena menyangkut bagi waris orang-orang beragama Islam/Muslim. Bahwa hal tersebut adalah merupakan wewenang Peradilan Agama bukan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Mataram);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

c. Gugatan Para Penggugat kabur;

Bahwa mencermati kedua/seluruh gugatan Para Penggugat maka jelas gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat tersebut tampak jelas dalam dalil-dalil dan *petitum* gugatannya berkaitan dengan apa yang dijadikan objek oleh Para Penggugat tersebut;

Bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam kedua gugatan Para Penggugat (gugatan tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012) tidak disebutkan secara jelas merupakan tanah/objek sengketa bagi waris atau perbuatan melawan hukum karena itu jelas gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur;

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan dan *petitum* gugatan Para Penggugat menyebut bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 3 adalah ahli waris dari Bedolo alias H. Abdurahman almarhum namun dalam *petitum* menuntut agar objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat tanpa disertai peruntukannya yang jelas dan juga tidak ada uraian yang jelas bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 3 telah melakukan/telah pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun bentuknya. Bahwa demikian juga Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak berhak atas objek sengketa;

Bahwa gugatan yang demikian itu jelas gugatan yang kabur dan juga merupakan gugatan yang tidak benar;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga Tergugat 9/Ermanno RE digugat dalam perkara perdata ini dengan dalil yang tidak jelas tanpa ada suatu perbuatan melawan hukum apa yang pernah dilakukan oleh Tergugat 9/Ermanno RE dan juga tidak jelas apa hubungannya dengan anak-anak dari Bedolo alias H. Abdurahman almarhum demikian juga digugatnya Turut Tergugat 5/Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tidak jelas kaitannya dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat 1 sampai dengan 3 dan Turut Tergugat lainnya tersebut;

Bahwa tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tanah yang dikuasai, dihaki, dimiliki oleh Tergugat 9/Ermanno RE yang batas-batasnya: Utara: Jalan setapak, Timur: Jalan desa, Selatan: Pantai dan Barat: Tanah milik Nyoman Swastawa;

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas maka tampak jelas gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IX:

a. Pelanggaran formil;

Bahwa mencermati gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., ternyata ada dua surat kuasa dan juga ada dua gugatan yang saling berlainan tanggal surat kuasa dan tanggal gugatan dan administrasi terdaftarnya di Pengadilan Negeri Mataram juga saling berlainan yakni:

- Gugatan tanggal 18 Juli yang disusun oleh Juru Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012, Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juli 2012 Nomor 223/SK.PDT/2012/PN MTR., dan gugatan Juru Kuasa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., tanggal 18 Juli 2012;
- Gugatan tanggal 2 Agustus 2012 yang disusun oleh Juru Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012 tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa pada sidang tanggal 16 Agustus 2012 Kuasa Penggugat/Juru Kuasa mengajukan gugatan baru yang disebutnya perbaikan gugatan: Perihal: Gugatan Pembatalan Jual Beli, tanggal 2 Agustus 2012. Bahwa Gugatan tanggal 2 Agustus 2012 ternyata dibuat/disusun berdasarkan Surat Kuasa Baru Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012 (bukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012), baik Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Gugatan tanggal 2 Agustus 2012 tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dan Kedua Surat Kuasa-Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 24 Juli 2012 tersebut berdiri sendiri-sendiri;

Bahwa hal mengajukan gugatan yang demikian itu merupakan pelanggaran formil dan bahkan melanggar tertib hukum beracara di Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan adanya perbaikan gugatan/gugatan baru tersebut maka perlu dicermati terlebih dahulu apa sebenarnya bunyi Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 yang diberikan oleh Para Pemberi Kuasa kepada Juru Kuasa/Penerima Kuasa: I Gede Sukarmo, S.H., M.H., dan Apriadi Heru, S.H.;

Bahwa setelah dicermati Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 yang dipergunakan untuk dasar menyusun/membuat gugatan tanggal 18 Juli 2012 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR.;

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 tersebut telah disebutkan secara khusus siapa-siapa yang digugat dan ternyata tidak ada disebutkan bahwa pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada para penerima kuasa/juru kuasa untuk melepas, menarik/menambah Tergugat lainnya;

Bahwa karena itu juru kuasa membuat Surat Kuasa Baru tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2012 jelas merupakan surat kuasa baru yang dipergunakan sebagai dasar menyusun Gugatan tanggal 2 Agustus 2012 dan oleh karenanya jelas Gugatan tanggal 2 Agustus 2012: Perihal Pembatalan Jual Beli tersebut adalah gugatan baru bukan perbaikan/perubahan gugatan. Bahwa gugatan tersebut tidak dapat digabung atau numpang diperiksa dalam dan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., karena gugatan tersebut adalah gugatan cacat formil dan merupakan pelanggaran formil (gugatan liar);

Bahwa oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa disamping hal tersebut di atas mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012 tersebut ternyata tidak disebutkan adanya penerima kuasa khusus dikuasakan untuk melepas, menarik/menambah Tergugat maka perbaikan gugatan yakni ditambah digugatnya Tergugat 9/Ermanno RE dan Turut Tergugat 5/Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara adalah tidak sah oleh karenanya gugatan-gugatan (Gugatan tanggal 18 Juli 2012 dan Gugatan tanggal 2 Agustus 2012) dalam Perkara

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor 96/PDT.G/2012/PN.MTR., tersebut adalah tidak sah karena gugatan tersebut cacat formil;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

b. Kewenangan mengadili;

Bahwa mencermati dalil-dalil dan *petitum* gugatan Para Penggugat tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012 yakni dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dikaitkan dengan *petitum* gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutusnya. Bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalil-dalil dan *petitum* gugatan yang demikian itu adalah wewenang Pengadilan Agama bukan wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Mataram) karena subjek-subjek Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimaksud dalam dalil dan *petitum* tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam;

Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan angka 7 yang menyatakan tanah dimaksud dalam gugatan ditetapkan sebagai harta warisan (budel warisan) dan *petitum* angka 8 yang menyatakan tanah dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sebagai harta peninggalan (budel warisan) Pengadilan Negeri Mataram/Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan memutusnya karena menyangkut bagi waris orang-orang beragama Islam/Muslim. Bahwa hal tersebut adalah merupakan wewenang Peradilan Agama bukan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Mataram);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

c. Gugatan Para Penggugat kabur;

Bahwa mencermati kedua/seluruh gugatan Para Penggugat maka jelas gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat tersebut tampak jelas dalam dalil-dalil dan *petitum* gugatannya berkaitannya dengan apa yang dijadikan objek oleh Para Penggugat tersebut;

Bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam kedua gugatan Para Penggugat (gugatan tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 2 Agustus 2012) tidak disebutkan secara jelas merupakan tanah/objek sengketa bagi waris atau perbuatan melawan hukum karena itu jelas gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015



Bahwa dalam dalil-dalil gugatan dan *petitum* gugatan Para Penggugat menyebut bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 3 adalah ahli waris dari Bedolo alias H. Abdurahman almarhum namun dalam *petitum* menuntut agar objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat tanpa disertai peruntukannya yang jelas dan juga tidak ada uraian yang jelas bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 3 telah melakukan/telah pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun bentuknya. Bahwa demikian juga Para Penggugat adalah orang-orang yang tidak berhak atas objek sengketa;

Bahwa gugatan yang demikian itu jelas gugatan yang kabur dan juga merupakan gugatan yang tidak benar;

Bahwa demikian juga Tergugat 9/Ermanno RE digugat dalam perkara perdata ini dengan dalil yang tidak jelas tanpa ada suatu perbuatan melawan hukum apa yang pernah dilakukan oleh Tergugat 9/Ermanno RE dan juga tidak jelas apa hubungannya dengan anak-anak dari Bedolo alias H. Abdurahman almarhum demikian juga digugatnya Turut Tergugat 5/Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tidak jelas kaitannya dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut 1 sampai dengan 3 dan Turut Tergugat lainnya tersebut;

Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 9/Ermanno RE batas-batasnya adalah: Utara: Jalan setapak, Timur: Jalan desa, Selatan: Pantai dan Barat: Tanah milik Nyoman Suastawa;

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas maka tampak jelas gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/PDT.G/2012/PN MTR., tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2013/PT MTR., tanggal 20 Mei 2013 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2012/ PN MTR., tanggal 2 Oktober 2012;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2012/ PN MTR., tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2300 K/Pdt/2013., tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Samariah alias Samadiyah, 2. Abdul Razak, 3. Parida alias Farida, 4. Napsiah alias Nafsiah, 5. Abdul Rahim, 6. Abdul Manaf, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2300 K/Pdt/2013., tanggal 20 Oktober 2014 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 96/Pdt.G/2012/PN MTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2015 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat III, IX/Terbanding III, IX pada tanggal 10 Agustus 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram halaman 59 *Point* 4, halaman 60 *Point* 1 sampai dengan 3, dimana dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram di *Point* 4 telah menjelaskan silsilah keluarga Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, demikian juga pada halaman 60 *Point* 1 sampai dengan 3 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram menjelaskan tentang ahli waris dan harta peninggalan orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan adanya kejelasan keturunan/silsilah keluarga Para Pemohon Peninjauan Kembali (P.I) seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang adil dan keputusan yang adil, namun dalam perkara ini Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan pertimbangan dan keputusan yang sangat bertentangan dengan kenyataan dengan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram halaman 64 *Point* 4, halaman 65 *Point* 1, 4 telah memberikan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah membenarkan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat V, sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak ikut sertakan dalam menandatangani perikatan jual beli atas harta peninggalan alm. Bedolo alias Abdurrahman (orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat). Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri dimaksud sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dengan membatalkan keputusan dalam perkara ini;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2012/PN Mtr., tanggal 29 Januari 2013 pada halaman 64 *Point* 3 dan 4 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan Undang Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 10 Tahun 1961 karena dalam perjanjian ikatan jual beli (P.II) tersebut belum memenuhi ketentuan undang-undang pokok-



pokok agraria, sebab alm. Bedolo alias Abdurrahman mempunyai 3 (tiga) istri yaitu dari istri pertama (I) adalah ibu Para Termohon Peninjauan/Para Tergugat V, sedangkan istri kedua (II) dan istri ke tiga (III) adalah ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam silsilah ahli waris alm. Bedolo alias Abdurrahman (P.I) yang tidak ikut sertakan dalam menandatangani perjanjian jual beli (P.II), dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat V adalah perikatan jual beli secara tidak baik/ceroboh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1992 tanggal 22 Oktober 1992. Dengan demikian sangat beralasan Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligus membatalkan keputusan dalam perkara ini;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram telah salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 65 *Point* 1 sampai dengan 3 dan halaman 66 *Point* 1 dan 2, dimana dalam pertimbangan hukum dimaksud tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961, karena dalam pasal tersebut telah menjelaskan pengalihan hak atas tanah harus dengan iktikad baik ditandatangani oleh semua pihak yang berkaitan dengan objek, namun dalam objek dalam perkara ini hanya sebagian ahli waris yang ikut menandatangani. Dengan demikian perikatan antara Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan gugur;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/Pdt.G/2013/PT Mtr., tanggal 20 Mei 2013 telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dengan tanpa memeriksa kembali duduk permasalahan dalam perkara ini, dimana Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana dalam berita acara di Pengadilan Negeri Mataram. Dengan demikian kesaksian dan pembuktian dari pihak Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian/kesaksian dan harus dikesampingkan karena tidak memenuhi ketentuan kesaksian/pembuktian lebih-lebih bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat adalah *foto copy*, sedangkan status objek



sengketa yang sampai sekarang ini masih terdaftar atas nama alm. Bedolo alias Abdurrahman (P.IV) Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa Nomor 145/592/Pem/04/2015., tanggal 4 Juni 2015;

6. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum oleh Majelis Kasasi pada halaman 27 *Point* 2, dimana Majelis Kasasi telah membenarkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan *Judex Facti* yang sengaja membuat pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada *point-point* alasan-alasan di atas;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi pada halaman 27 *Point* 3 adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961, karena perikatan jual beli (P.II) yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat V tidak memenuhi ketentuan undang-undang pokok-pokok agraria, sebab alm. Bedolo alias Abdurrahman mempunyai 3 (tiga) istri: Istri pertama (I) adalah ibu dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat V, sedangkan istri kedua (II) dan istri ketiga (III) adalah ibu dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang sekarang menguasai objek sengketa terlampir silsilah (P.I). Dengan demikian akta perikatan jual beli (P.II) tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut karena pertimbangan telah tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 81 tanggal 18 Januari 1990 dan Akta Pelunasan Harga Pembelian Nomor 22 tanggal 17 Desember 1990 membuktikan telah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Hj. Sarimah (Tergugat VIII) dan Muhaji (Tergugat V) sebagai penjual kepada Tergugat I sebagai pembeli;



Bahwa jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu jual beli tersebut sah, dan apabila Penggugat merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat V dan tergugat VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SAMARIAH alias SAMADIAH, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SAMARIAH alias SAMADIAH, 2. ABDUL RAZAK, 3. PARIDA alias FARIDA, 4. NAPSIAH alias NAFSIAH, 5. ABDUL RAHIM, 6. ABDUL MANAF**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2016** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua,

ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | | |
|-----------------|------|----------|--|
| 1. Materi | = Rp | 6.000,00 | ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H |
| 2. Redaksi | = Rp | 5.000,00 | |
| 3. Administrasi | | | |

Peninjauan Kembali= Rp2.489.000,00+

Jumlah = Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H., M.H

Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22